



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 0561 /SK-PEND/ BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER “ ASSALAM “ KECAMATAN TAMANSARI.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya UPTD Pendidikan Wilayah Selatan Nomor: 800/191/Kec., Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kober As-Salam;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, UPTD Pendidikan Wilayah Selatan telah mengusahakan didirikannya KOBER;
- b. bahwa KOBER ASSALAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1484.b/Diklusp, tanggal 09 Juli 2009;
2. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wil.Tengah, Nomor : 421.9/3061/PAUDNI, tanggal 31 Desember 2015 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada Pengurus Kober Assalam untuk penetapan KOBER dengan ;

Nama : " ASSALAM "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Sindangsari RT.03 RW.01 Kel. Sumelap, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya.
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Mumu AM, M.Pd
Ketua Pengelola : Atik Nurhasanah, S.Ag.
Telp : 085295465206

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku.

KETIGA

: "KOBER ASSALAM" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 27 Januari 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005